

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt 34 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 83/PL.02.1-BA/3317/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
 - Lampiran 1 halaman.